

**PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN  
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA  
LEMBAGA KEUANGAN BANK (STUDI  
PENELITIAN PT. BANK SULUT-GO)<sup>1</sup>**

**Oleh: Diva Gideon Senduk<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Johnny Lembong, SH, MH**

**Willda Assa, SH, MH**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo Disebut Juga PT. Bank SulutGo dan apa Sanksi Akibat Terlambat Menyampaikan Laporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo Disebut Juga PT. Bank SulutGo. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penerapan Anti Pencucian Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo Disebut Juga PT. Bank SulutGo, memiliki tujuan untuk melakukan penataan kembali terhadap ketentuan-ketentuan khususnya dibidang Pencucian Uang dan pencegahan terhadap Pendanaan Terorisme agar sistim yang ada tidak digunakan sebagai sarana atau prasarana kejahatan Pecucian Uang dan Pendanaan Terorisme , serta penataan dan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada PT. Bank SulutGo, dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 12/POJK.01/2017, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan, dan Surat Ederan Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor : 32/SEOJK.03/2017, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor perbankan. 2. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada PT. Bank SulutGo sampai saat ini berjalan dengan baik, karena tidak pernah

terjadi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada PT. Bank SulutGo, dan dengan di revisinya buku pedoman perusahaan APU dan PPT diharapkan telah memenuhi/mewujudkan keinginan Otoritas dan Pemerintah untuk mencegah pencucian uang (*money laundering*) dan terorisme serta dapat membantu Lembaga/Pejabat/Petugas PT. Bank SulutGo dalam menyampaikan Laporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dalam pelaksanaan program APU dan PPT.

Kata kunci: Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan, Terorisme, Lembaga Keuangan Bank.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana Pendanaan Terorisme tercermin dari meningkatnya kesadaran dan pelaksanaan Undang-Undang tentang Pencucian Uang dan tindak pidana Pendanaan Terorisme, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Pencucian Uang erat kaitannya dengan Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional.

Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme selama ini dilakukan secara konvensional, yakni dengan menghukum para pelaku tindak pidana terorisme. Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara maksimal, perlu diikuti upaya lain dengan menggunakan sistem dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101629

mekanisme penelusuran aliran dana karena tindak pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung oleh tersedianya dana untuk kegiatan terorisme tersebut. Pendanaan terorisme bersifat lintas negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan melibatkan Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, dan kerja sama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme. Selama ini terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan yang mengatur juga mengenai tindak pidana pendanaan terorisme masih terdapat kelemahan. Begitu pula, upaya memasukkan tindak pidana terorisme sebagai salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum dapat diimplementasikan secara efektif dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang Nomor 9 Tahun 2013 yang mengatur tentang tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana Pendanaan Terorisme, sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK), PT. Bank Sulut-Go mengatur pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Surat Keputusan Direksi Nomor : 125/SK-DIR/APU-PPT/IX/2017, tanggal 29 September 2017.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo Disebut Juga PT. Bank SulutGo.
2. Apakah Sanksi Akibat Terlambat Menyampaikan Laporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo Disebut Juga PT. Bank SulutGo.

## C. Metode Penulisan

Oleh karna ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yuridis empiris, yaitu dengan menginfentarisasi dan mengkaji aturan aturan positif dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder internal perusahaan atau referensi yang ada.

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan Anti Pencucian Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo Disebut Juga PT. Bank SulutGo

Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu “segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang”. Unsur dominan dalam tindak pidana Pencucian Uang.<sup>3</sup> Sebagaimana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, tindak pidanan lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang

<sup>3</sup> Pasal 2 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau wilayah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Semua tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 tersebut merupakan tindak pidana asal atau tindak pidana semula atau *predicate crime* atau *predicate offence*. Jadi, hasil tindak pidana menjadi sentral dari semua tindak pidana asal dan menjadi sangat dominan. Sebab, hasil tindak pidana adalah yang menghubungkan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, tanpa adanya tindak pidana asal, tidak akan ada hasil tindak pidana, dan tanpa adanya hasil tindak pidana, tidak akan ada tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, untuk tindak pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidananya haruslah berupa harta kekayaan, maka unsurnya yang harus selalu ada, adalah hasil tindak pidana, sehingga menjadi unsur yang sangat dominan dalam tindak pidana Pencucian Uang.

#### B. Pengaturan Sanksi Akibat Terlambat Menyampaikan Laporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo Disebut Juga PT. BankSulutGo

Menurut "*Black's Law Dictionary Seventh Edition*", sanksi (*sanction*) adalah: "*A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*"<sup>4</sup>

Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu :

- a. Sanksi Hukum Pidana;
- b. Sanksi Hukum Perdata;
- c. Sanksi Administrasi/Administratif

Dalam **hukum pidana**, sanksi hukum disebut **hukuman**. Menurut **R. Soesilo**, hukuman adalah "Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana". Hukuman sendiri diatur dalam

#### pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

1. Hukuman Pokok :
  - hukuman mati;
  - hukuman penjara;
  - hukuman kurungan;
  - hukuman denda.
2. Hukuman Tambahan ;
  - pencabutan beberapa hak yang tertentu;
  - barang yang tertentu;
  - pengumuman keputusan hakim.

Dalam **hukum perdata**, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa :

- Putusan **condemnatoir** yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Contoh: salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;
- Putusan **declaratoir** yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contoh: putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa;
- Putusan **constitutif** yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contoh: putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan.<sup>5</sup>

Jadi, dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa :

- kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban);
- hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

Sedangkan untuk **sanksi administrasi/administratif**, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa :

- Denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008);

4

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-\(pidana,-perdata,-dan-administratif\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-dan-administratif))

5

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-\(pidana,-perdata,-dan-administratif\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-dan-administratif))

- pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009);
- penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008);
- tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam Keputusan KPPU No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008).

Sanksi akibat terlambat menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo Disebut Juga PT. Bank Sulut Go, diatur dalam anggaran dasar perseroan dengan mengacuh pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 12/POJK.01/2017, tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang telah disesuaikan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor : 32/SEOJK.03/2017, tanggal 22 Juni 2017, Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan, yang diatur dalam BAB XI 65 dan 66, yaitu :

1. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut<sup>6</sup> :
  - a. Sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi PJK berupa bank umum, perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, DPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPEI, perusahaan pergadaian dan manajer investasi ; atau

- b. Sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi PJK berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, dan PMV
2. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini selain pelanggaran atas keterlambatan penyampaian laporan, dikenakan sanksi administratif berupa<sup>7</sup> :
  - a. peringatan atau teguran tertulis;
  - b. denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang;
  - c. penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;
  - d. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
  - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
  - f. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
  - g. pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai PJK, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
4. Sanksi denda sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g;

<sup>6</sup> Pasal 65 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/POJK.01/2017.

<sup>7</sup> Pasal 66 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/POJK.01/2017.

5. OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada publik/masyarakat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan Anti Pencucian Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo Disebut Juga PT. Bank SulutGo, memiliki tujuan untuk melakukan penataan kembali terhadap ketentuan-ketentuan khususnya dibidang Pencucian Uang dan pencegahan terhadap Pendanaan Terorisme agar sistim yang ada tidak digunakan sebagai sarana atau prasarana kejahatan Pecucian Uang dan Pendanaan Terorisme , serta penataan dan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada PT. Bank SulutGo, dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 12/POJK.01/2017, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan, dan Surat Ederan Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor : 32/SEOJK.03/2017, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor perbankan.
2. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada PT. Bank SulutGo sampai saat ini berjalan dengan baik, karena tidak pernah terjadi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada PT. Bank SulutGo, dan dengan di revisinya buku pedoman perusahaan APU dan PPT diharapkan telah memenuhi/mewujudkan keinginan Otoritas dan Pemerintah untuk mencegah pencucian uang (*money laundering*) dan terorisme serta dapat membantu Lembaga/Pejabat/Petugas PT. Bank SulutGo dalam menyampaikan Laporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Pusat Pelaporan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK), dalam pelaksanaan program APU dan PPT.

### B. Saran

1. Hendaknya penerapan anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendaan Terorisme (APU dan PPT) pada PT. Bank SulutGo dapat mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana dan atau prasarana kejahatan Pencucian Uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Serta mencegah adanya pendanaan dalam rangka kegiatan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan terorisme .
2. Sangat diharapkan penerapan sanksi akibat terlambat menyampaikan Laporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo Disebut Juga PT. Bank SulutGo. Dapat meningkatkan peran aktif Bank serta guna menghindarkan unsur penyalagunaan wewenang, tuntutan perdata maupun tuntutan pidana yang dilakukan oleh pejabat Bank terkait dengan pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pendanaan Teroris.

### DAFTAR PUSTAKA

- Tubagus Irman, *Money Laundering "Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka"*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 17.
- Ramlan Ginting dkk, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Hubungan Non Bank dengan BI "Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain Bank"* Pusat riset dan edukasi Bank Sentral Bank Indonesia, 2012.
- Irman S, *"Anatomi Kejahatan Perbankan"* MQS Publishing, Bandung, 2006.
- Jawahir Thontowi, *"Terorisme Negara"*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- I.G.Rai Putu Widjaya, *"Hukum Perusahaan"*, Kesaint Balanc, Jakarta, 1998.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. PT. Bank SulutGo, Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, unit APU-PPT 2017

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 12/POJK.01/2017, tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor : 32/SEOJK.03/2017, tanggal 22 Juni 2017, Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.